

## Tinjauan yuridis terhadap kuasa hukum di Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak / Susandi

Susandi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20270179&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

#### <b>ABSTRAK</b><br>

Pajak adalah semua jenis iuran yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai dan iuran yang dipungut Pemerintah Daerah. Sistem pemungutan Pajak yang dianut Indonesia adalah Self Assessment yaitu, suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dari sistem tersebut dapat menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dengan Dirjen Pajak, dalam hal ini Wajib Pajak bertindak sebagai Penggugat/Pemohon Banding. Untuk maju ke proses Pengadilan Pajak, diperlukan Kuasa Hukum Surat Kuasa khusus bermeterai lengkap. Syarat untuk menjadi Kuasa Hukum menurut Pasal 34 UU Pengadilan Pajak adalah : Warga Negara Indonesia, mempunyai pengetahuan yang luas di bidang perpajakan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang dapat menjadi Kuasa Hukum untuk mewakili Wajib Pajak di Pengadilan Pajak, termasuk Advokat

<hr>

#### <b>ABSTRACT</b><br>

Tax is all types of contribution levied by Central Government, including Import Duties and Excise and contributions levied by Local Government. Tax Collection System followed by Indonesia is Self Assessment, where tax collection system authorizes Taxpayers to assess, calculate, pay, and file a self reporting the payable tax. From this system, that may raise dispute between Taxpayers and Government\* in this case, among other parties is a Directorate General of Taxation, in this case Taxpayers may act as Plaintiff / Appellant To Proceed in Tax Court, may also be represented by his / her Lawyer and present a duty stamped of Particular Power of Attorney. Requirement for acting as Attorney at Law in accordance to Article 34 of Taxation Act is: an Indonesian Citizen who has an adequate knowledge in the field of tax and other requirements specified by Minister. It is, therefore, concluded that all people may act as an Attorney at Law to represent Taxpayer in Tax Court, including an Advocate.